

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS ATAS KEGIATAN PENYALURAN PINJAMAN SECARA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAKNYA DI INDONESIA.

Jeamy Yosua Latupeirissa

(0987026)

Aktivitas bisnis berkembang dengan didukung oleh perkembangan teknologi. Saat ini berkembang transaksi penyaluran pinjaman dana secara *online* yang dikelola oleh PT. Digital Alpha Indonesia, melalui situs [www.uangteman.com](http://www.uangteman.com). Perkembangan sistem transaksi ini berlangsung melalui website tanpa mempublikasikan perizinannya. Oleh sebab itu perlu dikaji mengenai legalitas kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara online dan perlindungan hukum bagi para pihak dengan diberlakukannya syarat dan ketentuan dalam transaksi pembiayaan *online*, dan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pembiayaan *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum pada fakta yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Digital Alpha Indonesia berkedudukan sebagai penyelenggara kegiatan pembiayaan secara *online* dan harus tunduk pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya mengenai perizinan. Selain itu syarat dan ketentuan dalam perjanjian peminjaman dana belum melindungi para pihak, oleh sebab itu pemerintah harus bertindak dalam mengatur dan mengawasi perkembangan kegiatan ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa transaksi pembiayaan secara *online* adalah transaksi yang legal, pihak penyelenggara harus memenuhi perizinan sesuai dengan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Diperlukan pengawasan dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, selain itu pihak pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan syarat dan ketentuan dalam transaksi, dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai kesadaran akan hak-hak konsumen dalam transaksi.

Kata kunci : pembiayaan online, legalitas, perlindungan hak para pihak.

## **ABSTRACT**

### **JUDICIAL REVIEW ON ONLINE LENDING TRANSACTIONS ASSOCIATED WITH ITS LEGAL PROTECTION FOR THE PARTIES INVOLVED IN INDONESIA**

**Jeamy Yosua Latupeirissa**

**(0987026)**

*Development of business activities is highly dependent on the enhancement of technology. Nowadays, lending transactions may be carried out online as managed by PT. Digital Alpha Indonesia, through their site, namely [www.uangteman.com](http://www.uangteman.com). This system development has not yet met a specific arrangement, therefore, needs to be assessed in conjunction with its legality of operational activities by Financing Institutions which conducts financing activities online and also its legal protection as well as legal consequences arising for the parties with the application of such terms and conditions related to online financing transactions and government's role in regulating and supervising the online financing transactions.*

*This research is categorized as normative. The study in itself uses primary legal materials in the form of legislation, secondary law material in the form of legal literature and tertiary legal materials such as legal/law dictionaries. Data collection in this study has been carried out through literature studies. Data analysis has been carried out deductively, by implementing laws in terms of its general nature against specific facts. The research has shown that PT. Digital Alpha Indonesia serves as an organizer of online financing transactions is subjected to POJK Nr 77 Tahun 2016 concerning fund lending services based on information technology, specifically regarding licensing. Moreover, the terms and conditions of financing/lending transactions has not protect the parties involved yet, therefore the government must supervise the development of this activity.*

*Based on the results of research conducted, it is found that financing/lending transactions online is a legal transaction, the organizer must be subjected to the license POJK Nomor 77 Tahun 2016 concerning fund lending services based on technology. It is also necessary for competent authority to supervise, in this matter the Financial Services Authority. In addition, businesses are expected to adjust the terms and conditions of the transaction as well as the statutory provisions applied. The society needs to be given an understanding of awareness of consumer rights in the transaction.*

*Keywords: online financing, legality, right protection of the parties involved.*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Pernyataan Keaslian.....        | ii  |
| Lembar Pengesahan.....          | iii |
| Persetujuan Panitia Sidang..... | iv  |
| ABSTRAK.....                    | v   |
| ABSTRACT.....                   | vi  |
| KATA PENGANTAR.....             | vii |
| Daftar Isi.....                 | x   |

### Bab I Pendahuluan

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang.....        | 1  |
| B. Identifikasi Masalah.....  | 7  |
| C. Tujuan Penelitian.....     | 8  |
| D. Manfaat Penelitian.....    | 8  |
| E. Kerangka Pemikiran.....    | 9  |
| F. Metode Penelitian.....     | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 15 |

### Bab II Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan di Indonesia

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian dan Perkembangan .....                                                          | 18 |
| 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....                                                        | 18 |
| 2. Perkembangan Lembaga Pembiayaan .....                                                      | 20 |
| 3. Perbedaan Lembaga Pembiayaan (Lembaga Keuangan Non Bank)<br>dengan Lembaga Perbankan ..... | 21 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| B. Pengaturan Lembaga Pembiayaan.....            | 23 |
| C. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan.....           | 25 |
| D. Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....           | 29 |
| 1. Pendirian Perusahaan Pembiayaan Konsumen..... | 30 |
| 2. Legalitas Perusahaan Pembiayaan Konsumen..... | 33 |
| 3. Pengaturan Pembiayaan Konsumen.....           | 34 |

### **Bab III Aspek Hukum Perjanjian Dan Perlindungan Konsumen dalam Praktek**

#### **Lembaga Pembiayaan**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A. Perjanjian Penyaluran Dana dalam Pembiayaan Konsumen.....          | 38 |
| 1. Pengertian Perjanjian.....                                         | 38 |
| 2. Asas-asas Hukum Perjanjian serta Hak dan Kewajiban Para Pihak..... | 40 |
| 3. Syarat Sah Perjanjian.....                                         | 46 |
| 4. Syarat dan Tahapan Pembuatan Perjanjian Peminjaman Dana .....      | 49 |
| 5. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Pembiayaan.....     | 52 |
| B. Aspek Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Pembiayaan.....         | 54 |
| 1. Pengaturan Perlindungan Konsumen.....                              | 54 |
| 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perlindungan Konsumen.....      | 60 |

### **Bab IV Analisis Kegiatan Penyaluran Pinjaman Secara Online Dihubungkan**

#### **Dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihaknya Di Indonesia**

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Legalitas Kegiatan Operasional Lembaga Pembiayaan Online .....               | 66 |
| 1. Status Hukum Penyelenggara Kegiatan Pembiayaan Sebagai Sebuah Perseroan Terbatas..... | 67 |
| 2. Legalitas Penyelenggaraan Kegiatan Pembiayaan Ditinjau Dari Aspek Perizinan.....      | 68 |

|                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Legalitas Tranksaksi Penyediaan Pinjaman Dana Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.....                                                                                 | 71         |
| B. Analisis Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Para Pihak dengan Diberlakukannya Syarat dan Ketentuan dalam Tranksaksi Pembiayaan <i>Online</i> ..... | 77         |
| C. Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Penyaluran Dana Secara Online.....                                                                   | 88         |
| <b>Bab V Kesimpulan dan Saran</b>                                                                                                                                       |            |
| A.Kesimpulan.....                                                                                                                                                       | 96         |
| B. Saran.....                                                                                                                                                           | 97         |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>                                                                                                                                              | <b>101</b> |

